



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832
Website : <http://dpmptsp.jatimprov.go.id> Email : dpmptsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA

NOMOR : 19/18.02.10/02/V/2021

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

1 Nama Sekolah	:	SMA MUHAMMADIYAH 3 PROBOLINGGO
2 Alamat	:	Jl. Raya Sebaung - Gending - Desa Sebaung - Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
3 NPSN	:	20546522
4 Nama Yayasan	:	PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
5 Alamat Yayasan	:	Perum Semampir II C No. 29 - Kraksaan - Kabupaten Probolinggo
6 Akta Pendirian	:	Nomor: C2-HT.01.03.A.165 Tanggal 26 September 2004
Notaris	:	SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
SK Pengesahan Akta Yayasan	:	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tanggal Pengesahan	:	23 Juni 2010
7 Akta Perubahan	:	Nomor: - Tanggal
Notaris	:	-
SK Pengesahan Akta Yayasan	:	-
Tanggal Pengesahan	:	
8 Tahun Pendirian Sekolah	:	1 Juli 1986
9 Bidang Keahlian / Program	:	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS)
Keahlian / Kompetensi	:	-
Keahlian / Akreditasi	:	B
10 Masa Berlaku	:	03 Mei 2021 s/d 02 Mei 2024
11 Dasar Pertimbangan	:	1. Surat Permohonan Tanggal 28 Januari 2021 Nomor 1B6A53434283BB3A5 Yang Diterima Tanggal 15 April 2021 2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : Tanggal 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur No. 420/2506.2/101.2/2021 Tanggal 22 April 2021

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 03 Mei 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR**

ttd

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda

19660625 199903 1 005



Dokumen ini ditandatangi secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data